

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I           PENDAHULUAN

- 1.1 KONDISI UMUM
- 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

BAB II           VISI, MISI DAN TUJUAN

- 2.1 VISI 4
- 2.2 MISI 4
- 2.3 TUJUAN
- 2.4 SASARAN STRATEGIS
- 2.5 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

BAB III                 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
- 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV                 PENUTUP

LAMPIRAN

- 1.     Matrik Kinerja
- 2.     Matrik Pendanaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pengembangan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, teratur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dapat berlangsung secara berdaya guna , bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sudah kita ketahui bersama bahwa kewenangan organisasi, teknis yudisial administrasi dan financial Peradilan Militer berada dibawah Mahkamah Agung RI, sedangkan kewenangan pembinaan personal Militer berada dibawah Mabes TNI.

Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kemudian Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan serta penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan system manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan . Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi tujuan area / bidang Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya berdasarkan kerangka (framework) “Pengadilan yang ideal” yang meliputi :

1. Area manajemen dan kepemimpinan badan peradilan
2. Kebijakan peradilan
3. Sumber daya manusia , material dan keuangan
4. Proses peradilan / pengadilan
5. Pemenuhan kebutuhan dan kcaepuasan pencari keadilan
6. Keterjangkuan pelayanan badan peradilan ; dan
7. Kepercayaan publik

Perumusan rencana dan strategis yang memuat tujuan area / bidang Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akutanbilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Sejalan dengan itu. Pengadilan Militer Utama berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan pertanggung jawaban sebagaimana Intruksi Presiden tersebut diatas. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan , maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Pengadilan didalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata termasuk didalamnya Pengadilan Militer Utama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat militer dan atau yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata serta memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili dilingkungan Pengadilan Militer disamping juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Ouditor.

Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Militer memiliki potensi yang meliputi :

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi;
2. Bersifat Independen , lepas dan pengaruh lembaga lain;
3. Pengelolaan satu atap
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
6. Memiliki pedoman perilaku hakim;
7. Secara rutin menertibkan Laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal

Pengadilan Militer Utama yang termasuk dalam lingkup Peradilan Militer mempunyai kewajiban mendukung dan mengembangkan potensi yang ada agar berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya suatu pedoman sebagai arah kebijakan yang dirumuskan dalam rencana strategis yang memuat langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun 2010 – 2014.

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*

Didalam pelaksanaan rencana strategis masih terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu antara lain :

1. Manajemen dan kepemimpinan
2. Kebijakan pengadilan
3. Sumber daya
4. Proses peradilan / pengadilan (manajemen perkara
5. Kepuasan pengguna pengadilan
6. Keterjangkauan pengadilan
7. Kepercayaan publik

Kendala atau permasalahan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan sekaligus merupakan pemicu guna mencari langkah penyelesaiannya dengan cara meningkatkan kualitas dari berbagai potensi-potensi yang ada agar tercapai hasil optimal sebagaimana hasil optimal sebagaimana yang diharapkan

Langkah awal yang dapat dilakukan Pengadilan Militer Utama antara lain dengan cara menyediakan meja informasi dan kotak pengaduan masyarakat. Hal tersebut juga ditunjang manajemen perkara , pemeriksaan perkara, putusan, minutasi berkas perkara bias berjalan dengan lancar

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### 2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Militer Utama.

**Visi Pengadilan Militer Utama** adalah “ Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung “

#### 2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer Utama menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian peradilan militer
2. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi peradilan militer
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan militer
4. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan di lingkungan prajurit TNI

#### 2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer Utama adalah :

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*

1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal
4. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi
5. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
6. Meningkatkan akutanbilitas dan transparansi peradilan militer

## **2.4 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan . Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer Utama adalah :

1. Internalisasi (goive-living the vision, mission and values), visi, misi, dan nilai-nilai
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pengembangan tata laksana organisasi.
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan
4. Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
5. Kemandiraan anggaran
6. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
7. terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif , efisien dan akuntabel
8. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien

## **2.5 Program Utama**

Pengadilan Militer Utama mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
2. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3. Program terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana , tepat waktu , transparan dan akuntabel
4. Program terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif , efisien dan akuntabel
5. Program terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
6. Program peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG**

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Indonesia Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

##### **1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala upaya pembaruan fungsi teknis peradilan yang dilakukan harus menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen , efektif dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan, tersebut maka program utama perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
2. Penerapan Sistem Kamar Secara Konsisten
3. Penyerderhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada keadilan

##### **2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat Dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar , yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara
3. Penataan ulang proses manajemen perkara

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*

### **3. Arahannya Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan ( Litbang)**

Pusat Penelitian dan pengembangan memiliki tugas strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya tercapai 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang yaitu :

- a. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembagunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili ;
- b. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembagunan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana

### **4. Arahannya Pembagunan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Mahkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan system SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM) Pengembangan system Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi , mutasi dan promosi ;
- 3, Penilaian Kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerisasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi :

## **5, Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)**

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kinerja obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan pengembangan “Sistem pendidikan dan profesi hakim dan Pengawas Pengadilan yang berkualitas dan terhormat atau Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC). System ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (Institusional)
2. Sarana dan Prasarana yang diperlukan
3. Sumber Daya Manusia
4. Program Diklat yang terpadu dan berkelanjutan
5. Pemanfaatan hasil Diklat
6. Anggaran Diklat : serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan)

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan ( Continuing Judicial Education {CJE}). Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat.
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

## **6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Berdasarkan Pasal 81 A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*

Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
3. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan
4. Mendorong terbentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

## **7. Arahan pembaruan Pengelolaan Aset**

Dalam rangka memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administrative asset menjadi manajemen asset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas public dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*

7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

#### **8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi:**

Sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung secara ringkas, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan , jurnal hukum dan lainnya.
- b. Peningkatan system administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar Gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis computer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan control atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh;

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi Investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi.
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya system informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju system pelayanan hukum terpadu (integrated justice system)

## **9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat; dan
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

**10. Arahan pembaharuan system keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;

### **3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan ( LITBANG)**

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang yaitu :

1. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembagunan subtansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan militer dalam mengadili;
2. Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana

### **4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Mahkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Ssitem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
2. Remunerasi berbasis kompetensi ; dan
3. Pola karir berbasis kompetensi



## **5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Dalam rangka meningkatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Peradilan Militer selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi – orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera, dan staf sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Militer.

## **6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - b. Analisis terhadap baseline dalamn rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - c. Restrukturisasi program dan kegiatan ;
  - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan ;
  - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM ;
  - f. Penataan Sistem dan Prosedur pelaksanaan yaitu :
    - Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN
    - Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja
    - Evaluasi SOP penerimaan dan belanja
    - Memperkuat kemampuan SDM Pengelolaan Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Peradilan Militer dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.

2. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan ;
  - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja ;
  - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja ;

## **7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset**

Dalam rangka memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Militer Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penerbitan aset ;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset ;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu ;
4. Melakukan sertifikasi tanah ;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan ;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset ;

## **8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

Pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi informasi yang sudah ada, antara lain website Peradilan Militer Utama, aplikasi keuangan dan lain-lain serta melaksanakan integrasi data dan informasi.

## **9. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan**

Pembaruan system pengawasan Pengadilan Militer Utama difokuskan pada 5 (lima) bidang pengawasan yaitu :

1. Bidang perkara banding ;
2. Bidang perkara perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dan auditor militer ;
3. Bidang administrasi perkara ;
4. Bidang kinerja pelayanan public (umum)
5. Bidang administrasi umum

## **10. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan ;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan kepada masyarakat.

*Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2010 - 2014*